



## ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA RATA MENURUT MASYARAKAT BANJAR

Auliana

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [aulianawahyudi@gmail.com](mailto:aulianawahyudi@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

### Abstract

*This article discusses the equal distribution of inheritance. Equal distribution of inheritance refers to the system of distributing the inheritance of a deceased person to the surviving heirs, where each heir receives an equal share. This type of inheritance distribution often occurs in Banjar society with the aim of maintaining equality and preventing conflict among all heirs. Equal distribution of inheritance can only be implemented if all entitled heirs have given their consent and agreement together, without any objection from any party. So, the implementation of equal distribution of inheritance may not be allowed if there are differences of opinion or disagreement among the heirs.*

**Keywords :** *Inheritance, Banjar Society, Equal, Heirs.*

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pembagian warisan secara rata. Pembagian warisan secara rata merujuk pada sistem pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, di mana setiap ahli waris menerima bagian yang sama besar. Pembagian warisan seperti ini sering terjadi pada masyarakat Banjar dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan dan mencegah konflik di antara semua ahli waris. Pembagian harta warisan secara merata hanya dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris yang berhak telah memberikan persetujuan dan kesepakatan secara bersama-sama, tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Jadi, pelaksanaan dari pembagian warisan secara rata bisa tidak diperbolehkan, jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan di antara ahli waris.

**Kata kunci:** Warisan, Masyarakat Banjar, Secara Rata, Ahli Waris.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak keragaman sumber daya, ras, suku, budaya dan tentunya juga corak kehidupan yang berbeda pula. Termasuk pula mengenai sistem kewarisan yang tentunya juga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya bisa kita lihat di kehidupan masyarakat sekitar bahwa sistem kekeluargaan masih sangat erat dipakai dalam memecahkan suatu permasalahan pembagian waris. Dalam permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan dengan tujuan agar tetap terjalinnya tali persaudaraan antar keluarga dan kerabat. Waris merupakan suatu metode hukum yang mengatur tentang pengalihan sesuatu dari orang yang telah meninggal yang disebut sebagai pewaris, kepada orang yang hidup atau disebut sebagai ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan pengertian waris yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sesungguhnya sesuatu yang dimaksud merupakan sesuatu berharga atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris sehingga harta atau hak-haknya diberikan kepada ahli waris secara syar'i.<sup>1</sup>

Hukum waris menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Di negara ini, terdapat tiga jenis hukum kewarisan yang masih diterapkan oleh masyarakat, yaitu:

- a. Hukum Kewarisan Syariat Islam: Termuat dalam ilmu faraid dan digunakan oleh umat Muslim.
- b. Hukum Kewarisan Adat: Bersifat pluralistis dan tidak tertulis, serta bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- c. Hukum Kewarisan Berdasarkan KUH Perdata: Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Dari ketiga jenis hukum waris ini, hukum Islam dan hukum adat merupakan yang paling sering dipakai dalam pelaksanaan pembagian waris. Di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan, hukum adat berperan penting dalam tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hukum ini dianggap selaras ketika digunakan untuk mengatur untuk kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Hal ini sama seperti yang telah dikemukakan oleh pakar ilmu yang bernama B. Ter Haar, BZN ia mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan ketentuan dari hukum yang membahas mengenai cara dari waktu ke waktu untuk meneruskan dan melakukan perpindahan dari hak seseorang kepada orang lain.

Pembahasan dari hukum pewarisan ini termasuk dari bagian hukum perdata dan ini adalah ruang lingkup dari hukum keluarga. Hukum waris adat salah satu jalan bagi seseorang untuk menjadi penerus harta kekayaan dari generasi sebelumnya ke generasi

---

<sup>1</sup> Ahdiyatul Hidayah, "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (25 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1416>.

<sup>2</sup> Mohamad Nor Hidayat, "Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar" (Tesis, Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20084>.

berikutnya yang tentu saja merupakan ahli warisnya secara sah dan dibagikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini berupa metode Empiris yaitu wawancara kepada salah satu ulama Di Kalimantan Selatan untuk mendapatkan bukti nyata terkait dengan penelitian . Kemudian dengan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan tesis. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif agar dapat mendukung proporsi dan gagasan penelitian.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **a. Definisi Waris**

Pengertian waris atau kewarisan menurut secara etimologi yaitu orang yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang yang telah wafat. Sedangkan menurut terminologis adalah berasal dari bahasa arab yaitu وريث yang memiliki beberapa arti: mengganti (dalam QS. An-Naml, 27:16), yang berarti memberi (dalam QS. Az-Zumar, 39:74), yang berarti mewarisi (dalam QS. Maryam, 19:6)." Maksudnya dari pengertian tersebut adalah bahwa harta benda seseorang yang telah meninggal itu maka hartanya akan beralih kepemilikannya kepada pewaris yang berhak menerima harta warisan sesuai dengan pembagian hak waris dalam hukum Islam. Waris adalah suatu hukum yang mengatur warisan yaitu perpindahan harta dari orang yang telah tiada kepada ahli warisnya. Hal tersebut senada dengan pengertian waris yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sesungguhnya sesuatu yang telah ditinggalkan oleh orang yang wafat itu seperti harta kekayaan atau hak lainnya akan menjadi hak dari ahli waris yang wafat.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta peninggalan (Tirkah) pewaris kepada ahli warisnya. Dengan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah "hukum kewarisan", Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada Kitab Undang-

---

<sup>3</sup> Hidayat.

undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari faridah yang artinya difardukan (kepastian), sedangkan menurut syara adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Addaraquthni mengajarkan "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraid adalah separuh Ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kewarisan tidak memiliki suatu pengertian yang definitif, beberapa ahli memberikan pandangan yang berbeda mengenai hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan mengenai kekayaan seseorang yang meninggal dunia, termasuk cara pengalihan harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut Wirjono, warisan berkaitan dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat meninggal yang kemudian beralih kepada ahli waris. Sementara itu, R. Santoso Pudjosubroto melihat hukum warisan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa warisan ketika terjadi ketidaksepakatan di antara para penerima warisan mengenai pembagian harta yang akan mereka terima.<sup>5</sup>

#### **b. Sumber Hukum Waris**

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, akan timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.<sup>6</sup> Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Serta berfungsi sebagai dasar hukum dari berbagai permasalahan seperti halnya kewarisan. Mengenai kewarisan telah diatur di dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman :

---

<sup>4</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

<sup>5</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 1 (Mei 2020): 5–6, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>.

<sup>6</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ  
لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَسَبًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّن  
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."

## 2. Hadist

Ada hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai pembagian yang benar soal warisan. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memperjelas bahwa Islam menganjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan haknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris islam yang hanya berlaku khusus untuk umat Islam. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6238, yakni sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit". (HR. Bukhari, No. 6238).

## 3. Ijma'

Metode ijma' ini merupakan metode yang diperoleh dari kesepakatan dari para ulama atau sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW, yang membahas pembagian hak waris yang mana semua itu berpegang pada kitab Al-Qur'an

dan As-Sunnah. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah dicapai oleh para sahabat dan ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber dasar untuk berbagai permasalahan.

#### 4. Ijtihad

Ijtihad merupakan hasil dari usaha berpikirnya para sahabat ataupun para ulama untuk menyelesaikan sengketa dalam hal pembagian hak waris, baik yang belum atau tidak ada kesepakatan. Maksudnya yaitu berupa hasil pemikiran para sahabat atau ulama sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dengan menggali masalah keislaman yang hampir serupa, dengan berdalilkan Al-Qur'an dan sunnah atau juga qiyas.<sup>7</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam juga merupakan suatu penggabungan antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>8</sup>

#### c. Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Banjar

Menyebutkan mengenai masyarakat Banjar, maka tidak bisa dilepaskan dengan konsep "Orang Banjar", berikut akan diperjelas pemahaman tentang masyarakat Banjar, mengingat istilah orang Banjar (dalam bahasa aslinya disebut "Urang Banjar") lebih populer dari pada istilah "masyarakat Banjar" yang pada dasarnya untuk menyebutkan kumpulan dari orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Gazali Usman menyebutkan bahwa orang Banjar atau urang Banjar adalah nama yang diberikan untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduknya itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli.

Pembahasan hukum adat Banjar tidak terlepas dari pembahasan hukum adat secara keseluruhan, pengertian hukum adat seperti yang menyebutkan bahwa "hukum adat itu sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama". Maka berdasarkan pengertian tersebut dapatlah pula dirumuskan tentang pengertian hukum adat Banjar, yaitu sebagai suatu hukum tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang Banjar yang mendapat pengaruh dari hukum Islam.<sup>9</sup>

Adat Banjar adalah hukum asal yang telah ada dan diberlakukan oleh masyarakat Banjar, sifat adanya memang tidak tertulis tapi didalamnya terdapat unsur agama (agama Islam). Maksudnya bahwa masyarakat suku Banjar memiliki suatu hukum yang tidak tertulis dan tetap dipatuhi masyarakat yang kemudian

---

<sup>7</sup> Hidayah, "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan."

<sup>8</sup> Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>9</sup> Dr Hj Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016).

disebut sebagai hukum adat Banjar. Masyarakat Banjar pada umumnya ketika menyelesaikan suatu permasalahan di antara mereka, termasuk sengketa waris maka mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan supaya tidak memperpanjang permasalahan dan agar tetap terjalinnya keakraban antar keluarga. Dan mereka meanggap akan menjadi aib bagi keluarga jika mereka harus menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan menempuh jalan ke Pengadilan Agama ketika tidak menemukan solusi saat penyelesaian secara kekeluargaan.

Sistem pembagian harta warisan yang digunakan oleh adat masyarakat Banjar tentunya juga bercermin ke dalam adat yang telah diciptakan. Sistem tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. *Faraidh-Islah*, yaitu sistem pembagian yang dilakukan berdasarkan faraidh, yaitu pembagian hak waris kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan hukum islam dengan cara baik dan mufakat (musyawarah). Dalam hal ini biasanya di panggillah orang yang ahli dalam ilmu waris atau disebut dengan "Tuan Guru" yaitu orang yang mampu memperhitungkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan, dan berapa besar bagian masing-masing yang didapatkan.
2. *Islah*, yaitu sistem yang prakteknya dengan cara bermusyawarah, dalam hal ini ahli waris harus bermusyawarah untuk menentukan besaran waris yang akan diterima.<sup>10</sup>

Proses pewarisan dalam hukum adat Banjar dikaitkan dengan dengan sistem pewarisan Islam, dapat dilihat dari adanya peranan tokoh agama ("tuan guru") yang selalu dimintai untuk membagi harta warisan, dimana tokoh agama ini dalam memberikan nasehatnya kepada para ahli waris selalu berpegang kepada sistem pembagian yang dianut oleh hukum Islam. Sebagai tindak lanjut dari nasehat tersebut, kebiasaan yang berlaku adalah para ahli waris menuruti cara pembagian yang disampaikan oleh tokoh agama tersebut. Arahan yang diberikan oleh "tuan guru" yang didasarkan kepada hukum Islam itu tidak dibantah substansinya oleh masyarakat adat banjar, akan tetapi kemudian para ahli waris melakukan musyawarah dengan istilah "badamai" dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut melakukan pembagian warisan tidak lagi sesuai dengan besaran prosentasi.<sup>11</sup>

#### **d. Pembagian Harta Warisan Secara Rata**

Adat "Bedamai" adalah cara pembagian harta warisan secara rata antara semua ahli waris menurut Masyarakat Banjar, hal ini tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari pendapat ulama. Melainkan dijadikan sebuah alternatif ketika terjadi suatu kondisi tertentu yang mengharuskan membagi bagian hartanya

---

<sup>10</sup> Hidayah, "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan."

<sup>11</sup> Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan*.

atas dasar keikhlasan kepada ahli waris lainnya. Yang mana tidak lagi melihat besarnya bagian harta yang didapat, akan tetapi berdasarkan kemaslahatan para ahli waris.

Masyarakat Banjar membagi warisan secara merata dikarenakan adanya beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengaruh Hukum Islam : Masyarakat Banjar banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam, yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta warisan. Hal ini tercermin dalam harta bersama, di mana suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut.
2. Kebudayaan dan Tradisi : Masyarakat Banjar memiliki kebudayaan dan tradisi yang kuat, di mana pembagian warisan secara merata dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan. Hal ini tercermin dalam istilah "ishlah", yang berarti pembagian warisan dengan cara permufakatan antara ahli-ahli waris.
3. Keseimbangan Gender : Pembagian warisan secara merata juga dianggap sebagai cara untuk mencapai keseimbangan gender dalam masyarakat Banjar. Dalam masyarakat ini, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan harta dan keuangan keluarga.
4. Kepentingan Keluarga : Pembagian warisan secara merata juga dianggap sebagai cara untuk menjaga kepentingan keluarga dan menghindari konflik di antara anggota keluarga. Dengan demikian, pembagian warisan secara merata dapat membantu menjaga keharmonisan dan kesatuan keluarga.

Dalam masyarakat Banjar, pembagian warisan secara merata tidak hanya diatur oleh hukum adat, tetapi juga oleh agama dan kebudayaan. Oleh karena itu, pembagian warisan secara merata dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Banjar. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang harta warisan yang dibagi secara rata, ada yang membolehkan harta warisan tersebut dibagi rata, namun ada juga yang tidak. Ada yang memperbolehkan asalkan dengan memenuhi beberapa syarat :

1. Harta warisan tersebut sudah dibagikan sesuai dengan ketentuan pembagian faraidh.
2. Masing-masing ahli waris mengetahui berapa bagian sebenarnya dari harta warisan yang diterima sesuai dengan hukum islam.
3. Ada akad serah terima secara hibah atau hadiah untuk diberikan harta warisannya kepada ahli waris yang mendapat bagian lebih sedikit, agar mendapat harta bagian lebih banyak supaya mendapat bagian harta secara rata (sama).

Contoh : Secara hukum faraidh dalam islam *Ibnun* mendapatkan harta warisan sebesar 500 Juta sedangkan *Bintun* hanya mendapatkannya yaitu 250 Juta. Padahal waktu orangtua mereka semasa hidup, anak perempuan lah yang lebih sering merawat kedua orangtuanya, dibandingkan dengan anak laki-laki. Lalu

kemudian anak laki-laki tadi secara sah menurut hukum negara dengan sukarela memberikan sebagian harta warisannya 125 Juta kepada saudari perempuannya baik dengan akad hibah atau hadiah, dengan tujuan agar pembagian harta warisan antara mereka sama rata, dengan masing-masing mendapat bagian 375 Juta. Hal itu dilakukan oleh anak laki-laki tadi karena ia merasa saudari perempuannya lebih banyak berjasa kepada orangtua mereka, oleh sebab itu harta warisannya dibagi dengan bagian sama rata.

Ketika melakukan pembagian warisan secara rata, sangat penting untuk mendapatkan semua persetujuan dari semua ahli waris. Karna, jika ada ahli waris yang tidak setuju harta warisan tersebut dibagi secara rata, maka tidak boleh bagi ahli waris yang lain untuk melanjutkan membagi harta warisan tersebut. Serta tidak boleh juga memaksa untuk membagi secara rata, karena hal itu akan berdampak menjadi mengambil hak orang lain. Ahli waris tidak boleh membagi harta warisan tanpa dasar, tentu ada syarat yang dipenuhi jika ingin membagi harta warisan secara rata, yaitu semua ahli waris yang terkait harus saling ridho agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu Alfiannor ketika penulis melakukan wawancara, beliau adalah salah satu Ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah, yang mana dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa “Pembagian harta warisan secara merata hanya dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris yang berhak telah memberikan persetujuan dan kesepakatan secara bersama-sama, tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Oleh karena itu akan lebih baik ketika memberikan bagian yang lebih itu menggunakan dengan akad hibah atau sesuai hukum negara, agar terhindar dari kemudharatan yang akan datang misalnya seperti saling menuntut hak satu sama lain”.

## **KESIMPULAN**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta peninggalan (Tirkah) pewaris kepada ahli warisnya. Dengan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Masyarakat Banjar pada umumnya ketika menyelesaikan suatu permasalahan di antara mereka, termasuk sengketa waris maka mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan supaya tidak memperpanjang permasalahan dan tetap terjalinnya keakraban antar keluarga.

Adat “Berdamai” adalah cara pembagian harta warisan secara rata antara semua ahli waris menurut Masyarakat Banjar, hal ini tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang

menyimpang dari pendapat ulama. Yang mana tidak lagi melihat besarnya bagian harta yang didapat, akan tetapi berdasarkan kemaslahatan para ahli waris.

Pembagian harta warisan secara merata hanya dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris yang berhak telah memberikan persetujuan dan kesepakatan secara bersama-sama, tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Jadi, jika ada ahli waris yang tidak setuju harta warisan tersebut dibagi secara rata, maka tidak boleh bagi ahli waris yang lain untuk melanjutkan membagi harta warisan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assyafira, Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 1 (Mei 2020): 5–6, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>.
- Hidayah, Ahdiyatul Hidayah, "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, No. 6 (25 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.35931/Aq.V16i6.1416>.
- Hidayat, Mohamad Nor. "Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar" Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2022
- Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016).
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).